

Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Sandra¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: [Sandracaa858@gmail.com](mailto:Sandraca858@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemberian nafkah suami kepada istri menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk selanjutnya ditelaah persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Hasil penelitian menjelaskan kedudukan nafkah menurut hukum Islam yaitu nafkah menjadi prioritas suami dalam mencukupi kebutuhan primer keluarga. Adapun dasar hukum nafkah adalah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis maupun Ijma'. Kewajiban suami dalam mencukupi kebutuhan istri menurut hukum Islam adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan papan. Hukum positif menjelaskan nafkah diberikan atas dasar hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Dasar hukum positif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya dan menurut kemampuannya. Persamaan pemberian nafkah suami kepada istri menurut hukum Islam dan hukum positif adalah nafkah dibebankan kepada suami meskipun istri memiliki penghasilan. Perbedaannya adalah menurut hukum Islam kadar nafkah telah ditentukan dan hukum positif tidak dijelaskan menurut kadarnya.

Kata Kunci: Nafkah Suami, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

This research discusses the provision of husbands to wives according to the perspective of Islamic law and positive law and then examines the similarities and differences. This research is library research, namely research carried out using literature, reading and taking notes and processing research materials in the form of books, notes, journals and the internet. The research results explain the position of alimony according to Islamic law, namely that alimony is the husband's priority in meeting the family's primary needs. The legal basis for livelihood is found in the Al-Qur'an, Hadith and Ijma'. The husband's obligation to provide for his wife's needs according to Islamic law is to fulfill household needs in terms of clothing, food and shelter. Positive law explains that living is provided on the basis of rights and obligations that have been fulfilled. The positive legal basis in Law no. 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law. explains the husband's obligation to support his wife, which explains the obligation to provide support both physically and mentally and provide adequate housing for his family and according to their abilities. The similarity in giving a husband a living to his wife according to Islamic law and positive law is that the living is borne by the husband even though the wife has an income. The difference is that according to Islamic law the level of living has been determined and positive law does not explain the level.

Keywords: Husband Support, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang hendak menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti mas kawin, sandang, dan nafkah sehari-hari.

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطَّلَاق : ٧)

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”* (Q.S. Al-Talaq: 7)

Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri seusai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga di mana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya. Sehingga istri wajib untuk taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga serta mendidik anak-anaknya.

Laki-laki yang mempunyai kelebihan kekayaan, seperti halnya dalam pembagian harta waris laki-laki memiliki bagian lebih banyak dibanding perempuan yaitu 2:1 dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan dalam kondisi yang sebaliknya.

Penjelasan-penjelasan di atas ini memberikan pengetahuan bahwa salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya memberikan nafkah. Tidak lain adalah untuk biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan serta pendidikan anak. Adapun kewajiban istri adalah berkewajiban untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, seorang istri sama sekali tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, karena ia (mencari nafkah) adalah sepenuhnya kewajiban suami.

Kewajiban menafkahi istri ialah tanggung jawab seorang suami dalam mencukupi apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kewajiban suami dalam mencari kebutuhan keluarga merupakan bagian dari cara keberlangsungan hidup yang diharapkan oleh keluarga. Suami harus membayar tunjangan anak. Setelah berakhirnya kontrak pernikahan, suami harus mencari nafkah.

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencaharian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan.

Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah keluarga, baik kewajiban nafkah istri maupun kewajiban nafkah anak, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan

Dengan demikian, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak, kemudian menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. “Dalam kapasitasnya, adanya perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga. tinggal bersama, mengatur keuangan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan antara seorang suami” dan seorang istri didasarkan pada ikatan Islam, adalah tugas pria untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya dan istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya.

Dalam istilah fiqih, nafkah adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang dipersamakan dengan hal-hal tersebut. Ketika berbicara tentang makanan, hanya kata bertahan hidup yang digunakan. Dikatakan bahwa seorang laki-laki wajib menafkahi istri, sandang, pangan, dan papan. Islam membagi nafkah dalam dua aspek: kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah. Nafkah secara umum didefinisikan sebagai belanja, yaitu apa yang diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya, dan termasuk harta benda sebagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Nafkah adalah kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan menurut keadaan dan tempat seperti kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.

Nafkah dalam hukum positif yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: “Suami wajib melindungi istrinya yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya”. Kewajiban lain seorang laki-laki kepada istrinya adalah memberi istri itu tempat tinggal yang layak menurut kemampuannya. Kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri.” Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 4 ialah “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak”. Selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri masih dalam iddah”. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai nafkah yaitu dalam pasal 107 KUHPer sebagai berikut; “setiap suami wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami. Berkewajiban pula melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya” .

Aturan Islam menyatakan bahwa suami akan bertanggung jawab untuk mendukung keuangan keluarga. Seorang suami harus mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. suami. Suami harus bertujuan untuk mencapai hasil yang akan membantu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga mereka. Istri harus mendukung suaminya secara finansial, berdoa untuknya, dan memberikan segala kemampuan kepada suami dalam mencari nafkah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Pasal 79 menyebutkan “(1) Suami adalah

kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga; (2) Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”.

Dari sudut pandang hukum Islam, memberi Nafkah setelah pernikahan adalah wajib dalam pernikahan. Di sisi lain, menurut hukum dan peraturan Indonesia, seorang suami berkewajiban untuk menjaga dan mencukupi kebutuhan sesuai dengan kemampuan suami. Dalam hal ini suami berkewajiban menafkahi keluarga (anak dan istri). Kehidupan kemudian dapat dirumuskan dalam bentuk kewajiban seseorang yang muncul dari tindakannya. Ini termasuk beban tanggungan/tanggung jawab, yang dinyatakan dalam bentuk membayar serangkaian biaya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder untuk sesuatu.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Nafkah Suami Kepada Istri

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan.

2. Sebab Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri

Sebab wajibnya memberikan nafkah suami kepada istri adalah karena terah terjadi pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya. Jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

3. Syarat Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Akadnya sah
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya

- c. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya
- d. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
- e. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula istri yang *nusyuz* (durhaka) kepada suaminya.

4. Macam-macam Nafkah Suami Kepada Istri

Secara umum nafkah suami kepada istri terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah pemberian suami berupa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan wanita: bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya.

b. Nafkah Batin

Hak seorang istri atas suaminya ada dua macam, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda, kita sudah bicarakan hak-hak yang berupa benda dan sekarang berhubungan dengan yang bukan benda.

5. Kadar Nafkah Suami Kepada Istri

Tidak terdapat satu nas pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Qur'an dan hadis hanya menerangkan secara umum saja yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang pertengahan dan orang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik berupa buku, catatan, jurnal, dan internet. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pemberian nafkah suami kepada istri perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari buku-buku serta peraturan Perundang-Undangan dan KHI yang berkaitan dengan nafkah suami kepada istri. Sedangkan Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dll. Artikel ini menggunakan analisis data yang bersifat induktif, sehingga ide yang disampaikan oleh Al-Ghazali terkait *tazkiyat al-nafs* dapat tersampaikan secara komprehensif dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer

(dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain).

Dalam penelitian ini penulis mencari dan menggunakan buku yang menjadi sumber data primer yaitu buku-buku yang berkaitan dengan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah suami kepada istri dan sumber data skunder yaitu penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang relevan dengan tema penelitian ini. Setelah data terkumpul maka, dilakukan penelaahan secara sistematis dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data dan informasi untuk bahan penelitian.

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah secara mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematis, untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa persyaratan.

Ada lima pendekatan berfikir yang dapat digunakan dalam menganalisis data penelitian perpustakaan (library research), antara lain:

1. Induktif

Mengembangkan sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar, atau beberapa orang pakar menjadi sebuah pembahasan secara komprehensif yang didukung oleh teori, konsep, dan data dokumentasi yang relevan.

2. Deduktif

Menarik suatu sistematis pembahasan dari beragam sumber yang telah dikemukakan oleh pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian.

3. Komperatif

Mengemukakan fakta-fakta teori yang dikembangkan dari pakar satu dengan pakar lain, sehingga ditemukan garis pemisah perbedaan atau benang merah kesamaan pandang, di antara pandangan atau teori-teori yang dikemukakan, kemudian ditarik suatu sintesis.

4. Deskriptif

Menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada. Dalam proses deskripsi data, terdapat dua macam, antara lain: pertama, dekripsi data hanya pada tataran permukaan luarnya saja. Artinya, seorang peneliti hanya mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep yang ada, kemudian diikuti dengan analisis dan sintesis. Kedua, deskripsi data lebih mendalam. Artinya, seorang peneliti selain mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep dia juga berusaha menemukan hakikat di balik sebuah teori atau konsep yang dikemukakan, kemudian dilakukan analisis dan sintesis.

5. Interpretatif

Pendekatan interpretatif dilakukan untuk data-data primer atau sekunder yang digunakan. Pendekatan berfikir ini dilakukan untuk membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori atau konsep yang dipakai. Dengan interpretasi, seorang peneliti menyederhanakan pemahamannya dan memudahkan bagi pembacanya untuk mengerti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data yang bersifat komparasi yaitu membandingkan pemberian nafkah suami kepada istri perspektif hukum Islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Menurut Perspektif Hukum Islam

Ajaran Islam mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan berumah tangga untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia. Islam menjelaskan beberapa aturan tentang kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga termasuk kewajiban mengurus dan menafkahi istri. Nafkah adalah tanda syukur dan hormat antara suami dan istri setelah menikah. Syariah mengharuskan suami untuk mendukung istrinya. tuntunan Syariah, mewajibkan istri untuk mematuhi dan menemani suami mereka setiap saat, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.

Suami ialah pemimpin keluarga. Suami harus bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga berupa sandang, pangan, dan papan. Seorang istri memegang peranan penting dalam mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan pendapatan suaminya. Kewajiban mengasuh anak bukanlah kewajiban yang timbul karena istri diperlukan untuk kehidupan keluarga, melainkan kewajiban yang timbul secara sukarela terlepas dari kondisi istri. Setelah ikatan perkawinan ditegaskan, istri tidak lagi bebas, tetapi menjadi tanggung jawab suami dalam keluarga, termasuk masalah mata pencaharian.

Kedudukan nafkah dalam perkawinan sangat penting, dan mata pencaharian merupakan usaha suami untuk bertanggung jawab atas akad yang dibuat dalam perkawinan. Tekad suami untuk menafkahi istri dan anak memang sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah keluarga, baik kewajiban nafkah istri maupun kewajiban nafkah anak, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya membina keluarga yang diharapkan

Dengan demikian, seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan anak, kemudian menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. “Dalam kapasitasnya, adanya perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan berumah tangga. tinggal bersama, mengatur keuangan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan antara seorang suami” dan seorang istri didasarkan pada ikatan Islam, adalah tugas pria untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya dan istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya.

Dasar hukum pemberian nafkah suami kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis maupun Ijma' yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah: 233)

Kewajiban memberi nafkah juga terdapat dalam Q.S. Al-Talaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطَّلَاق : ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. Al-Talaq: 7)

Selain ayat Al-Qur’an, pemberian nafkah suami kepada istri juga terdapat dalam hadis. Seperti hadi berikut ini dimana Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz Al Ambari Telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi, yaitu putranya Tsabit dari Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah.". (H.R. Muslim)

Ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Sedangkan dasar nafkah menurut ijma' adalah sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri berbuat durhaka. Ibnu Mundzir berkata, “Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Jadi, Ijma' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya apabila telah baligh dan istri tidak *nusyuz* (durhaka), karena perempuan yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi istri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi istri, seorang istri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala

kebutuhan istri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja keperluan istri bukan tanggung jawab suami, niscaya istri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal. Disebutkan dalam kitab *Al-Badai'*: "*Kewajiban suami dalam memberi nafkah istri telah disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (consensus ulama), dan akal*" (Abidin, 2019).

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Akadnya sah
2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya
4. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah, demikian pula istri yang *nusyuz* (durhaka) kepada suaminya.

Adapun nafkah suami kepada istri dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah pemberian suami berupa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan wanita: bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya (Kisyik). Selain itu suami juga wajib memberikan nafkah dalam sumah tangga diantaranya meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah balig dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur.

Selain itu, kewajiban seorang suami yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan istrinya. Suami harus melakukan yang terbaik untuk menjauhi apa pun yang mungkin menyakiti perasaan istri dan tidak melanggar janji apa pun yang mereka buat bersama. Selain itu, suami harus mengetahui apa yang diinginkan oleh istri dalam segi batin, seperti menggaulinya dan memberikan perhatian yang baik terhadap istri, agar istri senang dan bahagia.

Fuqoha menekankan bahwa kehidupan keluarga yang utuh adalah tugas laki-laki. Kewajiban ini seimbang dengan kewajiban perempuan yang memberikan layanan seksual. Adanya nilai tukar antara suami istri, yaitu suami menikmati jasad istrinya, sedangkan istri menikmati nafkah dari suaminya. Hasilnya adalah posisi yang sangat kuat dan dominan bagi laki-laki dalam hal hubungan seksual, dan kekuasaan yang dominan bagi perempuan dalam hal kehidupan.

Terkait kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dalam hukum Islam tidak terdapat satu nash pun yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum

dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Al-Qur'an dan hadis hanya menerangkan secara umum saja yaitu orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang yang pertengahan dan orang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan kepada pendapat jumur yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafa'ah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini, menjadi perbincangan di kalangan ulama tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.

Dalam hal ini, terjadi silang pendapat diantara para ulama. Menurut Imam Maliki, nafkah itu ditentukan menurut keadaan istri. Kalau istrinya kaya, maka wajib nafkah orang kaya dan kalau istrinya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau menengah. Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi SAW kepada Hindun: *"Ambillah nafkah itu sekedar mencukupi kamu dan anakmu menurut yang ma'ruf"*. Dalam hadis ini ditentukan nafkah sekedar mencukupi istri dan anaknya, bukan dengan mengingat keadaan suami. Apalagi nafkah itu untuk kebutuhan istri, sebab itu harus ditentukan menurut keadaan istri itu, bukan menurut keadaan suami.

Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan kondisi status sosial suami istri tersebut dan diambil tengah-tengahnya. Lain halnya dengan beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Quraish Shihab yang mengatakan bahwa tidak ada kadar tertentu dalam hal pemberian nafkah. Adapun pemberian nafkah kepada istri tidak boleh memberatkan suami sehingga menimbulkan mudarat bagi keduanya. Perbedaan pendapat itu disebabkan oleh ketidakjelasan nafkah, apakah dipersamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Hal ini karena fuqaha' telah sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedangkan pemberian makan itu ada batasnya. Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syarak. Mereka sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu dengan memperhatikan kondisi suami, yaitu kaya dan miskin.

Selanjutnya sekalipun mereka sependapat bahwa dalam hal nafkah harus dibedakan antara suami yang kaya dan suami yang miskin, akan tetapi Imam Hanafi tidak menetapkan secara pasti ukuran dari nafkah wajib tersebut sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, untuk menetapkan kadarnya harus dengan ijtihad dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat adalah kadar memberi makanan kafarat yang sudah ditentukan jumlahnya.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tingkat kewajiban hidup dalam Islam didasarkan pada pendapatan individu. Hidup orang miskin cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seorang istri. Kebutuhan untuk berpakaian dengan tepat di lingkungan merupakan kewajiban penting. Seorang pria kaya wajib memberi istrinya makan dua kali sehari, ditambah lauk pauk dan daging dua kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh seorang suami yang hidup dalam kemiskinan.

Jika kepada istri diberikan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan tanpa ada ketentuan jumlah secara jelas, tentu akan menimbulkan pertengkaran yang tidak akan ada habis-habisnya. Maka untuk menentukan jumlah, langkah tersebut adalah sesuai dengan kewajaran. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun

sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.

2. Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Menurut Perspektif Hukum Positif

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan 1974 di atas, pada pasal 31 menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam pengelolaan rumah tangga. Ini berarti bahwa masing-masing pihak berhak untuk menuntut akibat hukum bagi diri mereka sendiri dan demi kebaikan bersama keluarga dan masyarakatnya. Pada pasal 32 menjelaskan suami dan istri harus memiliki tempat tinggal tetap. Ketentuan ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengharuskan istri tinggal di rumah suaminya, dan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian Pasal 33 mengandung makna bahwa harus ada sikap saling menghormati dan saling setia antara suami dan istri maka, suami berada dalam kedudukan yang sama dalam perkawinan. Dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) telah diatur mengenai kebutuhan dalam rumah tangga; ayat (1) menyebutkan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ayat (2) menyebutkan bahwa "istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya".

Dalam KHI Pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata, ; suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri. Selanjutnya ada kata melindungi pada Ayat 2 menjelaskan bahwa suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Kemudian berkenaan dengan kata menanggung dijelaskan pada Ayat 3 yang berbunyi "suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Selanjutnya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Selanjutnya kata menanggung dengan redaksi (a) nafkah pakaiandan tempat kediaman bagi istri dan (b) yaitu biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak. Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran Agama. Dan yang ingin dikatakan dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa sedangkan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua. Perlu dicatat alquran hadir sebenarnya dalam upaya memproklamasikan keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Pasal 77 Ayat I dan 2 menyatakan bahwa "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" istri dalam mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya itu diantaranya, seorang wanita bangga akan dirinya seperti juga seorang pria ingin dihormati. Suami akan tersinggung jika dihina, suami merasa senang bila dihormati dan merasa benci kepada orang-orang yang menghina.

Dan Pasal 83 menyebutkan "istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik-baiknya" peranan sebagai ibu rumah tangga banyak diterangkan dalam alquran dan hadits. Sebagai ibu rumah tangga perannya lebih ditekankan pada usia pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. Ibu yang melahirkan, merawat dan memelihara anak. Perannya sangat

penting dalam mencetak generasi penerus. Sebagai ibu harus bertanggung jawab dalam mendidik anak agar anaknya menjadi orang yang beriman dan terhindar dari siksa neraka.

KHI dibuat untuk menegaskan dan melengkapi hukum substantif sebelumnya sebagai hukum yang berlaku dan yang diberlakukan oleh umat Islam, hukum Islam mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam menyusun kompilasi hukum Islam, mereka membedakan dan mengelompokkan hak dan kewajiban suami dan istri, hak suami, hak istri, dan masing-masing status Suami dan istri.

Oleh karena itu, KHI dalam pasal tentang hak dan kewajiban, Islam menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan keseimbangan, keselarasan dan keadilan, menunjukkan bahwa istri memiliki hak yang dipikul oleh suaminya dan istri pun sebaliknya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami dalam keluarga dan mewajibkannya untuk melindungi fisik dan mentalnya serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya. Hak dan status perkawinan seimbang dalam kehidupan keluarga dan lingkungan.

3. Persamaan dan Perbedaan Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

a. Persamaan Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Persamaan nafkah antara hukum Islam dan Hukum Positif ialah nafkah diberikan oleh suami kepada istri dan sudah menjadi tanggung jawab suami, walaupun istri mempunyai penghasilan. Penghasilan istri kategorinya bukan nafkah, nafkah hanya diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Dan untuk penghasilan yang diperoleh istri itu untuk keperluan dirinya sendiri tidak diwajibkan diberikan kepada suami dalam bentuk nafkah. Selain dari persamaan di atas, terdapat persamaan dari kedua hukum di atas yang mana nafkah diberikan kepada istri setelah adanya ikatan yaitu perkawinan.

Dalam kedua hukum di atas, secara jelas bahwa nafkah tetaplah jadi kewajiban suami yang terhadap istri. Dengan demikian, nafkah merupakan hak istri dalam rumah tangga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Walaupun istri bekerja tetapi istri berhak meminta nafkah dari suami.

b. Perbedaan Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kadar nafkah ada dua macam, kadar nafkah dalam keadaan miskin, dan kadar nafkah dalam keadaan kaya. Nafkah dalam keadaan miskin cukup dengan memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada tempat ia hidup, kemudian memberi satu kerat daging di setiap pekannya, serta memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Dan kadar nafkah orang yang kaya, ia wajib memberikan dua mud kepada istrinya, juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang dalam keadaan miskin. Pendapat Imam Syafi'i dimaksudkan untuk suami agar dapat memperhatikan kewajibannya dalam mencari nafkah. Selain itu suami tidak acuh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan jika suami meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah, maka dalam hukum Islam suami tersebut mendapatkan dosa dan istri berhak meminta nafkah dengan cara yang baik dan sesuai dengan aturan dan kemampuan suami.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat 1 yang disebutkan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuai keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya.” Aturan tersebut menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi dalam hal ini aturan hukum positif tidak dijelaskan kadar kebutuhannya baik dari segi makanan, pakaian, atau tempat tinggalnya. Dalam hal ini nafkah menurut hukum positif tidak dijelaskan kadar nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri sesuai dengan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

PENUTUP

Kedudukan nafkah menurut hukum Islam yaitu nafkah menjadi prioritas suami dalam mencukupi kebutuhan primer keluarga. Adapun dasar hukum nafkah adalah terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis maupun Ijma’. Kewajiban suami dalam mencukupi kebutuhan istri menurut hukum Islam adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan papan.

Hukum positif menjelaskan nafkah diberikan atas dasar hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Dasar hukum positif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri yang menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya dan menurut kemampuannya.

Persamaan pemberian nafkah suami kepada istri menurut hukum Islam dan hukum positif adalah nafkah dibebankan kepada suami meskipun istri memiliki penghasilan. Perbedaannya adalah menurut hukum Islam kadar nafkah telah ditentukan dan hukum positif tidak dijelaskan menurut kadarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. (2019). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. (2012). *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa’.
- Al-Kurdi, Ahmad Al Hajj. (2015). *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa. (2009). *Tafsir Al-Maraghi, Jilid IV*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (2015). *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2009). *Fikih Keluarga, Trans. M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2011). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bahri, Syamsul. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1.
- Jumaidi, Dedi. (2011). *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Phademna Presindo.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Kisyik, Abdul Hamid. (2015). *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Kodari, Muhammad. (2009). *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insasi Press.

- Munti, Ratna Batara. (2019). *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan.
- Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Husain. (2018). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Najjad, Ridha Bak. (2012). *Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam*. Jakarta: Lentera Basrimata.
- Naruddin, Amiur dan Azhari Akmal. (2006). *Hukum Perdata Islam Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih Undang-undang Nomor 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Quthb, Sayyid. (2011). *Tafsir Fi Zhilalil Quran, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasyid, Sulaiman. (2017). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- S.S., Nana. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, Sayyid. (2017). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Soemiyati. (2012). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudiby, R. Tirto. (2018). *Kitab undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syahatah, Husain. (2005). *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Premada Media.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2019). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Yunus, Mahmud. (2018). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah.
- Zainudin bin Abdul Al-Aziz. (2012). *Terjemahan Fathul Mu'in jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.